

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari kemampuan intelektual yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain dan sebagainya.¹ HKI memang timbul karena adanya ide dari hasil pemikiran kreatif manusia. Namun HKI tidak melindungi ide, melainkan hasil pemikiran atau ide tersebut harus dituangkan dalam suatu wujud nyata yang berguna bagi masyarakat. Perlindungan HKI memiliki cakupan yang cukup luas. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, terdapat 2 jenis penggolongan yang mendapatkan perlindungan HKI yaitu kekayaan intelektual yang bersifat publik yang diberikan kepada suatu daerah tertentu, hak tersebut meliputi: pengetahuan tradisional masyarakat (*traditional knowledge*), ekspresi budaya tradisional (*folklore*), indikasi geografis (*geographical indication*), dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Sedangkan hak bersifat pribadi meliputi : hak cipta (*copyright*), paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial design*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*), dan perlindungan varietas tanaman baru (*new variety of plant*).²

Hak Cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai cakupan paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*), termasuk pula program komputer.³ dalam kekuatan hukumnya, pengaturan mengenai hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam pasal 1

¹ Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4.

² Baskoro Suryo Banindro, 2015, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri: Seni Rupa, Kriya dan Desain*, Dwi-Quantum, Yogyakarta, hlm. 1

³ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021 pukul 11.41 WIB

angka 1 undang-undang tersebut, hak cipta di didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hak eksklusif yang didapatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta ialah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang tidak biasa dipisahkan dari pencipta dan tidak bisa pula dialihkan karena hak moral melindungi nilai dan reputasi atas ciptaan untuk penciptanya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak pencipta atas potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari karya ciptaannya.⁴

Film merupakan bentuk dari karya sinematografi yang menjadi salah satu objek ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya industry kreatif. Film juga dapat berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam sebuah film, terdapat peran rumah produksi yang cukup signifikan dalam keberhasilan suatu film. Rumah produksi berperan dalam menyokong pembuatan suatu film mulai dari tahap pembuatan konsep sampai dengan pemasaran sebuah film. Dari penggarapan film yang dihasilkan oleh rumah produksi tersebut maka lahirlah karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta yang memberikan hak-hak eksklusif bagi rumah produksi sebagai

⁴ Kemala Megahayati, Muhammad Amirullah dan Helitha Novianty Muchtar, 2021, Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1 hal 3, <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/3218/1700>.

pemegang hak cipta. salah satu rumah produksi terkemuka di Indonesia yang sukses dalam memproduksi film adalah Starvision.

Starvision merupakan salah satu dari rumah produksi yang kerap kali melahirkan film-film yang sukses di dunia perfilman Indonesia. Tercatat film Dua Garis Biru yang rilis tahun 2019 telah meraup dua juta penonton dalam dua minggu penayangan. Film ini juga sukses memenangkan tiga nominasi sekaligus dalam Festival Film Bandung (FFB) 2019 yaitu Nominasi Film Bioskop Terpuji, Nominasi Penata Artistik terpuji Film bioskop, dan Nominasi Penulis Skenario Terpuji yang dianugerahkan kepada Gina S. Noer. Pada tahun yang sama, Starvision juga mendulang kesuksesan pada film lainnya, seperti film Ghost Writer yang meraih total 1.116.676 penonton pada hari penayangan ke-16 dan Yowis Band 2 dengan total 1.031.856 penonton pada hari penayangan ke-22.⁵ Pada tahun 2021 ini Starvision juga akan meramaikan bioskop dengan merilis empat film sekaligus diantaranya Yowis Ben 3, Yuni, Teka Teki Tika, dan Cinta Pertama, Kedua dan Ketiga.

Seiring adanya peningkatan teknologi, penayangan film tidak hanya terbatas pada bioskop saja. Melainkan dapat diakses melalui aplikasi berbayar yang telah memiliki izin penayangan seperti *Netflix*, *Iflix*, *Hooq*, *We TV*, dan masih banyak pilihan aplikasi lainnya. Kehadiran layanan *streaming* legal tersebut juga menuai respons positif dari sejumlah masyarakat karena dinilai memberikan kemudahan dan ke-efektifan dalam menonton film karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat masing-masing. Namun sejalan dengan kemudahan dan ke-efektifan yang dihasilkan dari kemajuan teknologi, pelanggaran hak cipta berupa penyebarluasan film juga semakin marak dilakukan. Website dan media sosial merupakan wadah yang sering digunakan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarluaskan film-film memiliki perlindungan hak cipta.

⁵ https://lokadata.id/artikel/dua-garis-biru-menang-banyak-dalam-ffb-2019_11/16/2021 diakses pada tanggal 16 November 2021 pukul 21.35 WIB.

Telegram merupakan aplikasi pengiriman pesan instan yang memiliki fasilitas mampu mengirim pesan, foto, video audio dan tipe berkas lainnya. Aplikasi Telegram menarik perhatian karena pengguna mampu mengakses *global search* agar dapat terhubung dengan *public channel*. *Public channel* adalah *group chat* untuk mengirimkan pesan secara massal.⁶ *Group chat* inilah yang menjadi wadah bagi penyebarluasan film tanpa izin salah satunya film-film produksi Starvision seperti Tarung Sarung (2020), Dua Garis Biru (2019), Ghost Writer (2019), Imperfect: Karir, Cinta, dan Timbangan (2019), Yowis Ben (2018), Milly & Mamet (2018), Sweet 20 (2017) Cek Toko Sebelah (2016), dan masih banyak film-film terkemuka produksi Starvision.

Film produksi Starvision tersebut mampu di akses secara bebas dan mudah di Aplikasi Telegram hanya dengan menulis nama film yang akan di tonton pada fitur *global search* yang selanjutnya akan muncul *public channel* yang berupa *group chat* yang berisikan konten-konten film tersebut. Diantaranya ditemukannya *public channel* yang berisikan film Dua Garis Biru produksi Starvision yang telah diikuti oleh 77,2 ribu pelanggan dan telah ditonton atau di unduh sebanyak seribu penonton. Film Milly & Mamet produksi Starvision turut di temukan dalam pencarian *public channel* di Aplikasi Telegram tersebut. Tercatat sekitar 21,1 ribu pelanggan telah mengikuti *channel* tersebut dan lebih dari 300 ribu orang yang telah menonton atau mengunduh film tersebut.

Penyebarluasan film tanpa izin di Aplikasi Telegram tersebut tentu telah mencederai hak eksklusif rumah produksi sebagai pemegang hak cipta berupa hak moral dan juga hak ekonomi. Pelanggaran hak moral terjadi karena penyebarluasan film tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan, izin dan persetujuan dari pemegang hak cipta dan pelanggaran hak ekonomi dikarenakan dengan adanya penyebarluasan film tanpa izin tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih menonton film pada Aplikasi Telegram tersebut sehingga pemegang hak cipta tidak mendapatkan hak

⁶ Kemala Megahayati, Muhammad Amirullah dan Helitha Novianty Muchtar, Op.Cit., hlm.4

ekonominya. hal tersebut juga berpengaruh kepada sektor perekonomian Indonesia. Kontribusi hak cipta pada perekonomian Indonesia sangat besar. Hal tersebut dikarenakan industry perfilman turut menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang cukup besar.

Dengan adanya pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penulisan hukum skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM RUMAH PRODUKSI STARVISION ATAS PENYEBARLUASAN FILM TANPA IZIN DI APLIKASI TELEGRAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka masalah penelitian yang akan dirumuskan adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Produksi Atas Film Produksi Starvision Yang Disebarluaskan Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Melindungi Pemegang Hak Cipta Atas Film Yang Disebarluaskan Di Aplikasi Telegram?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan tetap sesuai dengan topik dan judul yang diangkat, maka fokus dalam penelitian ini hak cipta yaitu pada perlindungan hukum terhadap penyebarluasan film tanpa izin di Aplikasi Telegram. Adapun Adapun subjek yang akan dibahas pada penelitian adalah Rumah Produksi sebagai pemegang cipta film.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap Rumah produksi sebagai pemegang hak cipta atas film produksi Starvision yang disebarluaskan tanpa izin di Aplikasi Telegram.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi Rumah produksi sebagai pemegang hak cipta atas film yang disebarluaskan di Aplikasi Telegram.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber literature dan referensi bagi masyarakat dan mahasiswa, khususnya mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta atas film yang disebarluaskan tanpa izin di Aplikasi Telegram.
 - 2) Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas film yang disebarluaskan tanpa izin di Aplikasi Telegram.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan Rumah produksi mengenai perlindungan hukum atas film yang disebarluaskan tanpa izin di Aplikasi Telegram agar kedepannya dapat mengurangi adanya penyebarluasan film tanpa izin yang merugikan pemegang hak cipta yang dalam hal ini Rumah produksi khususnya di Aplikasi Telegram.

E. METODE PENELITIAN

Penulisan hukum merupakan suatu hal yang krusial keberadaannya dalam proses perkembangan ilmu hukum serta merupakan faktor dalam penyelesaian masalah masalah hukum yang terjadi di masyarakat baik secara teoritis ataupun secara praktis.⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan guna menunjang keberhasilan penelitian adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian hukum tentang penerapan atau pemberlakuan ketentuan hukum normatif seperti undang-undang secara nyata pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian normatif-empiris pada hakikatnya adalah kombinasi antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Sehingga hal yang diteliti pada penelitian normatif-empiris ialah norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum.⁸

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁹ Dalam penelitian ini, undang-undang atau regulasi yang digunakan adalah yang memiliki keterkaitan mengenai hak cipta.

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University, Nusa Tenggara Barat, hlm.18-19

⁸ *Ibid*, hlm. 116-117

⁹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, hlm. 57

b. Pendekatan Studi Kasus (*case study*)

Studi kasus merupakan suatu studi terhadap suatu kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁰ Pendekatan studi kasus peneliti adalah pendekatan tematik terhadap suatu kasus hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai. Fokusnya adalah pada penerapan hukum regulasi untuk kasus hukum tertentu yang masih berlangsung atau belum selesai. Melalui pendekatan ini, peneliti mengamati secara langsung proses penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat atau pada badan hukum tertentu yang menerapkan aturan hukum.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber melalui studi lapangan. Dalam mendapatkan data primer, adapun cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Wawancara dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta film. Adapun lokasi untuk pelaksanaan wawancara ialah Starvision sebagai salah satu subjek yang diteliti Kementerian Komunikasi dan Informasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum :

1) Bahan Hukum Primer

¹⁰ *Ibid*, hlm. 84

¹¹ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 123-124

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara¹². Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman;
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- d) Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal. Skripsi, tesis dan disertasi, atau pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membereikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data ini dapat diambil melalui kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia atau website resmi yang menunjang penelitian.

4. Cara Pengumpulan Data

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.59

Dalam penelitian normatif-empiris, data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, sehingga digunakan pengumpulan data primer dengan cara mengumpulkan data langsung ke objek penelitian (*field research*), berupa wawancara terhadap narumber yang bersangkutan dengan penelitian dan pengumpulan data sekunder dengan cara studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen (*document research*).

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik Analisa deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan secara tertulis sebagai sesuatu satu kesatuan yang utuh.